



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

NOMOR : 60 /HK.03.1/5205/KPU-Kab/IX/Tahun 2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU;

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 28 ayat (1) Penyusunan dan Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 28 ayat (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan selama 3 (tiga) hari setelah penetapan DCT meliputi paling sedikit :
 - a) Pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; atau
 - b) pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
 - c) sarana pengumuman lainnya.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;



8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 perihal Putusan Mahkamah Agung

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor : 199 /PK.01.1-BA/5205/KPU-Kab/IX/Tahun 2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Dompu Dalam Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 20 September 2018.
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,
ttd
RUSDYANTO



Tembusan : disampaikan Kepada Yth ;

1. Ketua KPU Propinsi NTB di Mataram;
2. Pimpinan Partai Politik yang bersakutan;
3. Bawaslu Kab. Dompu di Dompu;
4. Peringgal.